



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN
PADA PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang

- Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT);
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
 14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 15. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 16. Akta Notaris Rohana Frieta, Sarjana Hukum Nomor 6 tanggal 12 Desember 2019, tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sebagaimana telah diubah yang terakhir melalui Akta Notaris Nur Aziz Hakim, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Nomor 03 tanggal 12 Desember 2023 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0044576 tanggal 13 Desember 2023; dan

17. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN PADA PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Pasal 1

(1) Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) untuk

- a. perolehan status terakreditasi pertama;
- b. perolehan status terakreditasi;
- c. perpanjangan status terakreditasi; dan
- d. perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

yang selanjutnya disebut IAPSK 3.0, pada program studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), tercantum dalam lampiran Peraturan LAMDIK ini, dan merupakan kesatuan integral yang tidak terpisahkan.

(2) Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Pendidikan Jarak Jauh (IAPSK PJJ) untuk

- a. perolehan status terakreditasi pertama;
- b. perolehan status terakreditasi;
- c. perpanjangan status terakreditasi; dan
- d. perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

yang selanjutnya disebut IAPSK 3.0, pada Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang tercakup dalam LAMDIK, tercantum dalam lampiran Peraturan LAMDIK ini, dan merupakan kesatuan integral yang tidak terpisahkan.

(3) IAPSK 3.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Naskah Akademik IAPSK 3.0;
- b. Pedoman Umum Akreditasi IAPSK 3.0;
- c. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Pengisian Data Kinerja Program Studi (DKPS), Program Sarjana untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- d. Panduan Penyusunan LED dan Pengisian DKPS, Program Magister untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- e. Panduan Penyusunan LED dan Pengisian DKPS, Program Doktor untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- f. Panduan Penyusunan LED dan Pengisian DKPS, Program Pendidikan Profesi Guru untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;

- g. Panduan dan Matriks Penilaian Program Sarjana untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- h. Panduan dan Matriks Penilaian Program Magister untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- i. Panduan dan Matriks Penilaian Program Doktor untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul; dan
- j. Panduan dan Matriks Penilaian Program Pendidikan Profesi Guru untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

(4) IAPSK 3.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Panduan Penyusunan LED dan Pengisian DKPS, Program Sarjana pada Program PJJ untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- b. Panduan Penyusunan LED dan Pengisian DKPS, Program Magister pada Program PJJ untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- c. Panduan Penyusunan LED dan Pengisian DKPS, Program Doktor pada Program PJJ untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- d. Panduan dan Matriks Penilaian Program Sarjana pada Program PJJ untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul;
- e. Panduan dan Matriks Penilaian Program Magister pada Program PJJ untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul; dan
- f. Panduan dan Matriks Penilaian Program Doktor pada Program PJJ untuk perolehan status terakreditasi pertama, perolehan status terakreditasi, perpanjangan status terakreditasi, serta perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- (1) Perguruan tinggi yang mengajukan APSK ke LAMDIK sampai dengan tanggal 1 Maret 2026 berlaku IAPSK sebagaimana diatur dalam
 - a. Peraturan LAMDIK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang tercakup dalam LAMDIK (IAPSK 2.0); dan
 - b. Peraturan LAMDIK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Pendidikan Jarak Jauh yang tercakup dalam LAMDIK (IAPSK PJJ 2.0).

- (2) Perguruan Tinggi yang telah mengajukan APSK ke LAMDIK dengan Instrumen sebagaimana diatur dalam Peraturan LAMDIK Nomor 3 Tahun 2025 dan Nomor 4 Tahun 2025 prosesnya tetap dapat dilanjutkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Peraturan LAMDIK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan Pada Program Studi yang Tercakup dalam LAMDIK (IAPS 2.0);
- b. Peraturan LAMDIK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan Pada Program Pendidikan Jarak Jauh (IAPSK PJJ 2.0) yang Tercakup dalam LAMDIK; dan
- c. Peraturan LAMDIK yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

